

BUPATI PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 325/428 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DAN SEKRETARIAT TIM FASILITASI TENTARA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018, perlu membentuk Tim Fasilitasi dan Sekretariat Tim Fasilitasi Tentara Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi dan Sekretariat Tim Fasilitasi Tentara Manunggal Membangun Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah(Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2093);
- 10. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Pembentukan Tim Fasilitasi dan Sekretariat Tim Fasilitasi Tentara Manunggal Membangun Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. KEDUA

: Tim Fasilitasi Tentara Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan;

b. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;

c. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

KETIGA

: Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas, membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua.

KEEMPAT

: Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 7 Juni 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA WAKIL BUPATI, .

DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;

2. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;

3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;

 Semua Anggota Tim Fasilitasi dan Sekretariat Tim Fasilitasi Tentara Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018. LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 325/428 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DAN
SEKRETARIAT TIM FASILITASI TENTARA
MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI TENTARA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Plt. Bupati Purbalingga	Penasehat
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
3	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
4	Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
6	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
7	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Anggota
8	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
11	Sekretaris DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 325/428 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DAN
SEKRETARIAT TIM FASILITASI TENTARA
MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM FASILITASI TENTARA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bidang Sumberdaya dan Keswadayaan pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Koordinator
2.	Kepala Seksi Keswadayaan pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
3.	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	4 (empat) orang Pelaksana pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI